

## Dampak Kebijakan Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Jateng terhadap Restrukturisasi Kredit UMKM

Muhammad Heru Akhmadi<sup>1\*</sup>, Erlangga Duto Guntur Prahananto<sup>2</sup>, Erlita Nurma Wati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN, heru.cio@gmail.com

<sup>2</sup>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dutoguntur@gmail.com

<sup>3</sup>Kementerian Dalam Negeri, erlitanurmaw@gmail.com

### ABSTRACT

*In anticipation of dealing with the dynamics of world and national economic instability, especially handling the impact of the Covid-19 Pandemic, the government launched the national economic recovery program, which is one of the activity is government funds placement in Partner Banks, which are banking entities that function as distributing channel in small business loans. Minister of Finance Regulation Number 104/PMK.05/2020 states that the purpose of placing government funds is to maintain banking liquidity as well as guarantee to MSME's debtors in restructuring small business loans program at partner banks especially in Central Java Regional Development Bank. This study aims to determine the effect of government placement funds on the restructuring of MSME loans. This study uses a qualitative method and using the ATLAS.ti software as analysis tool. The results showed that the government funds placement at Bank Jateng was considered effective and on target in guaranteeing MSME loan restructuring. The social and economic benefits indicator can be seen from the positive multiplier effect that can boost the economy in Central Java Province.*

**Keywords:** , Central Java Bank, Covid-19, Fund Placement, MSME.

### ABSTRAK

Antisipasi dalam menghadapi ketidakstabilan dinamika perekonomian dunia serta perekonomian nasional khususnya penanganan dampak Pandemi Covid-19, pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang salah satu kegiatannya adalah penempatan dana Pemerintah pada Bank Mitra yang merupakan entitas perbankan yang berfungsi sebagai entitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 menyebutkan tujuan penempatan dana pemerintah adalah menjaga likuiditas perbankan sekaligus penjaminan kepada debitur UMKM atas program restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat pada bank Mitra dimana salah satunya adalah Bank Pembangunan Daerah Jateng. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penempatan dana pemerintah terhadap restrukturisasi kredit UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan alat analisis *software* ATLAS.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan dana pemerintah pada Bank Jateng dinilai efektif dan tepat sasaran dalam penjaminan restrukturisasi kredit UMKM. Kemanfaatan sosial dan ekonomi terlihat dari *multiplier effect* yang positif yang dapat menggerakkan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah.

**Kata Kunci:** Bank Jateng, Covid-19, Penempatan Dana, UMKM.

*Naskah diterima: 28-07-2022, direvisi: 25-08-2022, diterbitkan: 01-09-2022*

### PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 melanda hampir seluruh negara di dunia mulai akhir tahun 2019, diawali dari kota Wuhan, Tiongkok. Banyak negara yang mengalami resesi hingga depresi akibat kebijakan negara tersebut melakukan karantina

wilayah atau *lockdown* yang berdampak pada menurunnya kegiatan perekonomian negara tersebut. Untuk mengantisipasi dan menghadapi ketidakstabilan dan dinamika perekonomian dunia serta perekonomian dalam negeri. Pemerintah Indonesia pada awal Maret 2020 melaksanakan program pemulihan

perekonomian nasional melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam merespon dampak ekonomi yang timbul sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) yang dijalankan pemerintah telah menyebabkan penurunan kinerja perekonomian khususnya sektor UMKM (Safitri, 2021).

Secara umum sektor UMKM memiliki kinerja relatif baik hingga tahun 2019. Situs katadata.com menyebutkan bahwa kemunculan Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 menyebabkan mayoritas UMKM atau sebanyak 82,9% mengalami dampak negatif. Secara kinerja hanya 14,1 % yang masih dalam keadaan baik atau hanya 3,8% UMKM yang mengalami pertumbuhan omset. Beberapa lapangan usaha UMKM yang terkena dampak yang paling besar yaitu penyedia akomodasi, pariwisata, dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi sepeda motor dan transportasi dan perdagangan (Rosita, 2020).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan entitas yang kuat menghadapi krisis ekonomi (Soleha, 2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendukung produktivitas UMKM selama pandemi Covid-19 (Abidin, 2021). Program PEN melalui pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan restrukturisasi kredit berpengaruh terhadap perkembangan UMKM selama pandemi Covid-19 (Maharani & Jaeni, 2021).

Pada sisi lain, pandemi Covid-19 telah menyebabkan kinerja perbankan menurun khususnya pada capital dan likuiditas (Sullivan & Widodoatmodjo, 2021). Untuk mengurangi risiko likuiditas perbankan, pemerintah melakukan kebijakan penempatan dana sekaligus menjadi bagian dari penjaminan restrukturisasi UMKM di bank tersebut. Jumlah penempatan dana pemerintah yang dialokasikan pada tahun 2020 sebanyak Rp 35 Triliun. Kebijakan ini mendorong bank untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan pada debitur UMKM yang terdampak Covid-19 dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian (Abubakar & Handayani, 2021).

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah menjadi cerminan utama geliat perekonomian di Jawa Tengah. Terlihat dari tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang dua tahun terakhir sebesar 6,52% membuktikan bahwa perekonomian Kota Semarang berada pada jalur yang tepat dalam mengendalikan dampak Covid-19 (Pemerintah Kota Semarang, 2020). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKM yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang menyebabkan perekonomian Kota Semarang terpukul. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pihak yang sangat terdampak dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak penempatan dana restrukturisasi pada Bank Jateng terhadap penjaminan kredit debitur pelaku UMKM.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Investasi Pemerintah**

Investasi dari perspektif ekonomi mengartikan atau mendefinisikannya sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan dengan tujuan mengganti atau menambah

barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa mendatang.

Sedangkan dari perspektif aturan pemerintah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 menyatakan bahwa investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Pemerintah juga dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Investasi memiliki banyak manfaat mulai dari pribadi/rumah tangga, kelompok tertentu hingga publik atau masyarakat umum, seperti investasi di bidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar), konservasi alam, pengelolaan sampah, dan lain-lain.

### **Restrukturisasi**

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah itu dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit (Hermansyah, 2020). Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan, dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank

Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, yaitu (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, 1993):

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. *Restructuring* (Penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Pada sisi peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia sebagai regulator bank juga mengatur tentang kredit. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tahun 2012

Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dijelaskan bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pembahasan yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode pengumpulan data yang dilakukan


menggunakan metode studi pustaka. Metode studi kepustakaan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengakses *digital repository* yang bermanfaat dalam penelitian pengelolaan keuangan negara (Akhmadi, 2017).

Selanjutnya untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dilakukan wawancara kepada beberapa responden yang terbagi dalam beberapa pihak, yaitu Kementerian Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sebagai regulator di pusat dan daerah, Bank Jateng atau BPD Jawa Tengah selaku Bank Umum Mitra yang ditunjuk untuk menyalurkan penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional dan UMKM sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan secara langsung.

Dari data-data yang telah terhimpun, maka dilakukan analisis data menggunakan aplikasi Atlas.ti dengan memberikan *coding* atas hasil wawancara. Kumpulan beberapa *coding* tersebut akan menjadi sebuah *network* yang memudahkan penulis melakukan analisis.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Kualitatif Menggunakan Atlas.ti**



Sumber: Diolah penulis (2021)

Gambar 1. *Network knowledge*

Berdasarkan *network knowledge* yang dikembangkan dari hasil analisis menggunakan

ATLAS.ti, diperoleh relasi antar kode yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kode berwarna biru memiliki arti penanganan Pandemi Covid-19 dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang pada akhirnya dapat menjadi sebuah investasi pemerintah kepada masyarakat terutama dalam hal melaksanakan investasi untuk menyalurkan kemanfaatan ekonomi di seluruh Indonesia.

Kode berwarna kuning menggambarkan substansi PMK 104 Tahun 2020 yang terbagi atas beberapa kode antara lain Sejarah Penempatan Dana, Tujuan Penempatan Dana PEN, Bank Sebagai *intermediary entity*, Diversifikasi Program PEN, Mekanisme Penempatan Dana, dan Bentuk Pertanggungjawaban Dana PEN yang mana seluruh kode berwarna kuning ini saling berkorelasi satu sama lain menjadi bagian utuh dari substansi PMK 104 tahun 2020 itu sendiri.

1. Kode berwarna hijau memiliki arti sebagai kode kode yang memiliki korelasi dengan kode berwarna kuning dan/atau sebagai bagian dari kode berwarna kuning itu sendiri yang merupakan pembahasan lebih rinci dari kode berwarna kuning. Kode – kode berwarna hijau juga saling memiliki korelasi satu sama lain sebagai sebuah entitas yang bukan hanya sekedar menjadi bagian dari kode – kode berwarna kuning.
2. Kode berwarna merah memiliki arti sebagai kode – kode yang tidak memiliki korelasi signifikan terhadap kode – kode berwarna kuning yang merupakan inti pembahasan karya tulis ini sehingga tidak cukup berperan mempengaruhi pembahasan tentang kode – kode berwarna kuning. Beberapa kode berwarna merah juga memiliki korelasi kontradiktif terhadap kode berwarna kuning, seperti Restrukturisasi pada PMK 64 memiliki korelasi kontradiktif tersebut terhadap PMK 104 karena pada akhirnya Restrukturisasi pada PMK 64 tidak lagi

digunakan atau dibahas lebih mendalam pada PMK 104.

### **Penempatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional**

Pelaksanaan kegiatan Penempatan Dana pada program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 Tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penempatan dana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu. Adapun tujuan dari penempatan dana dijelaskan lebih detail pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2020 Tentang Penempatan Dana Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

Penempatan dana yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional memiliki beberapa manfaat, yaitu adanya kesempatan UMKM mendapatkan pinjaman dan restrukturisasi pinjaman sehingga membantu meningkatkan skalabilitas usahanya. Manfaat kedua yang dirasakan adalah adanya pelonggaran likuiditas sehingga bank mitra penempatan dana sedikit bernafas lega ketika kondisi perekonomian sedang memburuk bank masih dapat beroperasi secara normal dalam melakukan penyaluran kredit kepada nasabah. Dengan adanya suntikan dana segar dari pemerintah akan mempengaruhi tingkat risiko NPL sebagai akibat macetnya pembayaran pinjaman nasabah karena disebabkan Covid-19.

Pelaksanaan penempatan dana ini dilaksanakan dengan beberapa mekanisme. *Pertama*, pemerintah melakukan pinjaman kepada Bank Indonesia dengan *cost* atau biaya tertentu yang nantinya tetap harus dikembalikan kepada Bank Indonesia. Kemudian mekanisme berikutnya adalah pemerintah menempatkan dana tersebut kepada bank-bank mitra pemerintah dalam pelaksanaan program restrukturisasi kredit UMKM. Bank yang akan menjadi mitra pemerintah harus mengajukan proposal permohonan menjadi mitra pemerintah dalam program PEN. Permohonan tersebut disampaikan bank kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan negara dengan berbagai syarat dan kriteria tertentu dan juga dengan mekanisme permohonan tertentu.

Setelah semua syarat dan kriteria tersebut dapat terpenuhi maka bank dapat mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi, termasuk menyampaikan dokumen rencana bisnis perbankan yang memuat rencana penggunaan dana penempatan untuk kegiatan bisnis. Rencana penggunaan dana penempatan untuk kegiatan bisnis ini memuat target perincian rencana bisnis bank yang akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat terutama debitur UMKM yang terdampak Covid-19 seperti bagaimana mekanisme bank dalam penyaluran dana penempatan ini untuk disalurkan kepada masyarakat dan juga bagaimana syarat – syarat yang ditetapkan bank kepada debitur ataupun calon debitur yang akan menerima bantuan dari pemerintah tersebut.

Kemudian bank yang akan menjadi mitra pemerintah melaksanakan perjanjian dengan pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dalam sebuah mekanisme perjanjian kemitraan. Pelaksanaan penempatan dana pemerintah tersebut dapat melalui dua bentuk, yaitu deposito pemerintah atau giro pemerintah. Untuk penempatan dana pada Bank Jateng

dilaksanakan dengan bentuk deposito pemerintah di mana pemerintah menetapkan limit tertentu terhadap penempatan dana yang akan diterima oleh bank mitra, yang dalam hal ini Bank Jateng memperoleh limit penempatan dana sebesar Rp 2 triliun.

Pelaksanaan penempatan dana pemerintah tersebut menggunakan metode *over the counter*, yakni metode penentuan penempatan dana dengan cara mempertemukan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Bank Umum Mitra melalui *treasury dealing room* Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Proses penempatan dana tersebut ditetapkan dalam jangka waktu selama enam (6) bulan. Proses penarikan dana penempatan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah pada saat jatuh tempo ataupun sebelum jatuh tempo.

Dalam pelaksanaan penempatan dana tersebut, bank mitra wajib memberikan remunerasi kepada pemerintah atas kegiatan penempatan dana dengan ketentuan paling sedikit sebesar tingkat bunga *Reverse Repo* Bank Indonesia tenor tiga (3) bulan dikurangi 1% (satu persen) dengan tetap memperhatikan kesepakatan pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Dana yang sudah dikembalikan bank mitra tersebut akan dilakukan disposisi ke Rekening Kas Negara dan apabila negara sudah menerima kembali dana tersebut melalui Rekening Kas Negara pada saat jatuh tempo dan apabila bank memerlukan kembali dana tersebut, dana akan disampaikan kembali kepada bank mitra dengan *outstanding* seperti yang sudah disepakati sebelumnya dan dapat diterima pada saat itu juga dan bank dapat menggunakan serta memanfaatkan dana penempatan tersebut dalam jangka waktu enam bulan terhitung mulai tanggal diterimanya dana penempatan.

Penempatan dana oleh pemerintah ini memiliki *multiplier effect* jangka menengah yang dapat dirasakan berbagai pihak. Bagi pemerintah dana ini ditargetkan menjadi *leverage* atau daya ungkit bagi bank untuk sesegera mungkin menyalurkan kembali dalam bentuk kredit ke masyarakat terutama para pelaku UMKM. Daya ungkit yang dimaksud di sini adalah bahwa ketika dana penempatan tersebut sudah berada di bank mitra, diharapkan bank tersebut dapat menyalurkan kembali dana penempatan tersebut kepada masyarakat beberapa kali lipat dari dana penempatan yang telah pemerintah tempatkan pada bank tersebut.


Sebagai contoh Bank Jateng memperoleh dana penempatan sebesar dua triliun rupiah, yang diharapkan dapat disalurkan Bank Jateng melalui pembiayaan kredit lebih dari dua triliun rupiah. Dan dari data yang diperoleh bahwa Bank Jateng telah menyalurkan dana sebesar Rp 4,67 Triliun. Artinya bahwa Bank Jateng telah

berhasil melaksanakan penugasan dari Pemerintah guna *me-leverage* atau menggunakan dana penempatan tersebut sebagai daya ungkit Bank Jateng untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada pelaku UMKM terdampak sebesar 2,3 kali lipat lebih besar dari penempatan dana program PEN.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai bagian dari pemerintah menganggap bahwa Bank Jateng sebagai salah satu mitra Pemerintah dalam kegiatan penempatan dana dapat melaksanakan penugasan dari pemerintah dengan sangat baik. Kinerja Bank Jateng dinilai cukup bagus, dengan target-target yang telah terpenuhi, juga risiko Bank Jateng yang juga masih terkendali.

Berikut adalah *Network Knowledge* yang dianalisis penulis mengenai fungsi Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Gambar 2. *Network Knowledge* Direktorat



Sumber : Diolah Penulis (2021)

### **Penyaluran Penempatan Dana PEN oleh Bank Jateng**

Bank umum yang menjadi mitra pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PEN diberikan tugas atau mandat untuk melaksanakan amanat pemerintah sesuai dengan PMK 104 Tahun 2020 mengenai Penempatan Dana. Bank mitra yang diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan dalam melaksanakan fungsi *intermediary entity* atau entitas perantara sebagaimana fungsi bank untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Peran entitas perantara ini dilaksanakan dengan baik oleh Bank Jateng guna menyukseskan target pemerintah untuk menggerakkan kembali perekonomian Indonesia dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

Pada kasus penempatan dana ini, pemerintah tidak dapat langsung memberikan dana secara cuma-cuma kepada masyarakat baik itu berupa dana langsung ataupun berupa kredit langsung dari pemerintah kepada masyarakat. Fungsi penyaluran kredit atau pembiayaan merupakan bagian dari proses bisnis perbankan sedangkan negara bukanlah sebuah entitas perbankan. Berbeda halnya dengan bantuan lain yang dilakukan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang diberikan secara langsung kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 secara cuma-cuma. Fungsi entitas perbankan inilah yang coba dimanfaatkan pemerintah agar pemerintah dapat melaksanakan program PEN melalui skema kredit kepada masyarakat.

Penyaluran dana pada Bank Jateng dilaksanakan dalam beberapa prosedur proses bisnis. Proses bisnis pertama terkait dengan kriteria debitur atau calon debitur yang merupakan nasabah Bank Jateng. Bank Jateng sebagai bank mitra menetapkan kriteria tertentu dalam koridor prinsip kehati-hatian dalam upaya memberikan rasa keadilan bagi debitur yang merupakan nasabah Bank Jateng. Proses

pemilihan debitur yang layak menerima bantuan dilaksanakan dengan metode *canvassing* dengan terjun langsung ke para debitur atau calon debitur. Bank Jateng memilih untuk memprioritaskan nasabah-nasabah yang benar-benar terdampak dan benar-benar membutuhkan bantuan pembiayaan dari Bank Jateng.

Setelah proses *canvassing* terlaksana, Bank Jateng akan menyalurkan dana penempatan kepada debitur terpilih sehingga kredit yang diajukan debitur tersebut dapat di restrukturisasi. Proses restrukturisasi ini dilakukan dalam upaya menghindari kenaikan persentase NPL pada Bank Jateng. Proses penyaluran dana pemerintah yang dilaksanakan Bank Jateng berfokus kepada proses restrukturisasi kredit karena restrukturisasi kredit inilah yang sesuai dengan proses bisnis dari penempatan dana pemerintah pada program PEN sesuai amanat PMK 104/PMK.05/2020. Proses bisnis restrukturisasi kredit ini juga menekankan kepada bantuan keringanan bunga cicilan yang harus diangsur oleh debitur dalam menyelesaikan kewajiban kredit nasabah Bank Jateng.


Proses monitoring pelaksanaan penyaluran dana penempatan dilaksanakan Bank Jateng hanya sebatas kepada bahwa dana penempatan tersebut tepat sasaran kepada debitur yang memang memerlukan bantuan tersebut sesuai dengan kategori nasabah yang membutuhkan bantuan pembiayaan. Selain itu monitoring yang dilaksanakan berupa verifikasi nasabah yang berhak memperoleh dana bantuan. Bank Jateng berupaya untuk bagaimana dana tersebut dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan juga sesuai dengan kondisi usaha para debitur, sehingga Bank Jateng tidak menginginkan terjadinya pemalsuan data usaha yang dilakukan debitur untuk meminta bantuan dana namun ternyata kapasitas usaha dari

debitur tersebut secara tidak langsung tidak sanggup untuk nilai akumulasi kredit yang diajukan kepada Bank Jateng.

Bank Jateng sebagai sebuah entitas perantara memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan baik itu tanggung jawab teknis dan administratif kepada pemerintah dan juga tanggung jawab moral kepada masyarakat terdampak Covid-19. Tanggung jawab kepada pemerintah merupakan tanggung jawab dalam hal administratif dan juga teknis yang antara lain kewajiban pengembalian dana penempatan saat jatuh tempo. Selain itu, pertanggungjawaban administratif yang dilaksanakan Bank Jateng adalah kewajiban pelaporan pertanggungjawaban dana

penempatan berupa pelaporan pencapaian target kinerja penempatan dana. Kewajiban pelaporan ini dilaksanakan setiap bulan. Untuk kewajiban moral Bank Jateng kepada masyarakat Jawa Tengah terutama para debitur adalah pelaksanaan monitoring bahwa pelaksanaan penyaluran dana penempatan benar-benar tepat sasaran sehingga diharapkan perekonomian regional di wilayah Jawa Tengah dapat berjalan sebagaimana mestinya pada masa pandemi Covid-19.

Berikut adalah *Network Knowledge* yang dianalisis penulis mengenai fungsi Bank Jateng sebagai Bank Mitra dalam pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional.



Sumber : Diolah Penulis (2021)

Gambar 3. *Network Knowledge* Bank Jateng

### Debitur Nasabah Bank Jateng Sebagai Penerima Manfaat Penempatan Dana

Efektivitas penyaluran penempatan dana yang dilaksanakan pemerintah mendapatkan tanggapan yang positif. Hampir seluruh responden menyatakan bahwa dana penempatan yang disalurkan kepada masyarakat cukup membantu perekonomian

nasional. Sebagaimana pada tabel 1 yang berisi tentang tanggapan dari pihak terkait di antaranya adalah tanggapan dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai bagian dari pemerintah, tanggapan dari Bank Jateng sebagai entitas perbankan dan juga debitur yang merupakan nasabah sebagai penerima dana penempatan.

Tabel 1. Hasil Wawancara Tanggapan Mengenai Efektivitas Penempatan Dana

Responden	Cuplikan Wawancara
Direktorat Pengelolaan Kas Negara	... kita melihat bahwa kinerjanya Bank Jateng sepanjang kita berikan penempatan dana, kinerjanya cukup bagus kan ya, risiko terkendali, artinya bahwa kapasitas Bank Jateng itu sebagai mitra pemerintah untuk menyalurkan dana itu terjaga begitu ya, yang kedua target – target tadi sudah tercapai, ... ; Ya itu salah satu dampak positif yang memutuskan bahwa penempatan dana tersebut cukup efektif saat pandemi Covid ...;
Bank Jateng	Ya kalo yang itu, yang jelas itu lebih ke menjaga kesehatan Bank Jateng dari gagal bayar tadi, karena debitur yang terdampak memiliki kesempatan atau peluang dalam memperpanjang, ...; ... semua akan balik ke Bank Jateng untuk keberlangsungan perusahaan ini ...;
Debitur Bank Jateng	Ya senang ya mendapatkan bantuan, ...; iya, otomatis mas, karena kan memang waktu kita butuh modal, ada bantuan kan kita, <i>nggih</i> , jadi apa, kita mendapatkan kredit itu ya bisa kita manfaatkan. Terus ada restrukturisasi itu juga kita yang biasanya angsurannya tinggi, agak berkurang juga bisa kita rasakan karena memang pemasukan kan waktu seperti saat ini kan enggak banyak begitu, pemasukannya memang minim sekali ; Dibilang, kalo efektif itu kan kalo kontinu ya mas, kalo kita dapatnya itu terus menerus ya maksudnya, kalo kita ini kan sepenggal, istilahnya enggak begitu signifikan untuk kita merasakan ..., jadi kayaknya ya biasa saja, ...;


Sumber : Diolah penulis (2021)

Dapat dilihat bahwa penempatan dana mendapatkan reaksi positif dari pihak yang terlibat baik itu yang melaksanakan kegiatan penempatan dana, yang melakukan penyaluran dana penempatan melalui Bank Jateng maupun debitur yang mendapatkan bantuan restrukturisasi yang merupakan *output* dari dana penempatan. Pada sisi makro, informan Bank Jateng dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyebutkan bahwa kegiatan penempatan dana ini berlangsung efektif dan dapat memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian secara nasional maupun secara regional terutama di wilayah kerja Bank Jateng yaitu wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Namun pada sisi mikro, debitur merasakan dana penempatan tersebut dirasa hanya sedikit membantu, tidak terlalu berpengaruh secara signifikan perkembangan usaha dari debitur tersebut, namun tetap memiliki dampak yang cukup bisa dirasakan.

Dengan demikian pengaruh restrukturisasi kredit yang diberikan Bank Jateng baru sebatas membantu meringankan biaya yang ditanggung UMKM, namun tidak dalam rangka peningkatan pendapatan. Namun secara keseluruhan, kegiatan penempatan dana ini setidaknya dapat menggerakkan perekonomian secara merata di tingkat UMKM terutama karena pada dimensi UMKM ini tentu tidak hanya terdapat pelaku UMKM sebagai produsen saja, namun dari sisi konsumen yang secara tidak langsung juga mulai bergerak untuk tetap memutar roda perekonomian sehingga secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan penempatan dana ini dirasa cukup efektif.

Berikut adalah *Network Knowledge* yang dianalisis penulis mengenai posisi Pelaku UMKM sebagai debitur Bank Mitra dalam pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional.



Sumber : Diolah Penulis (2021)

Gambar 4. *Network Knowledge* Pelaku UMKM Sebagai Debitur Bank Mitra

### Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Penempatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional

Secara teori, investasi merupakan langkah atau cara meningkatkan profit sebagai upaya meningkatkan *wealth* atau kesejahteraan pihak yang melakukan investasi. Namun ketika berbicara investasi pada sektor publik, pemerintah sebagai entitas publik tujuan yang mengedepankan menyejahterakan masyarakat ketimbang mencari profit. Kebijakan penempatan dana PEN secara umum dapat dimaknai sebagai upaya memberikan kemanfaatan sosial dan ekonomi masyarakat yang dirasakan langsung maupun tidak langsung. Pemerintah menempatkan dana pada bank mitra, dan selanjutnya disalurkan ke masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Bentuk penyaluran tersebut dilakukan melalui restrukturisasi kredit UMKM seperti pengurangan bunga cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Restrukturisasi kredit UMKM memberikan manfaat sosial kepada masyarakat dimana restrukturisasi dalam bentuk pengurangan atau pemotongan cicilan bunga pinjaman akan sangat membantu dalam menjaga ketahanan usaha selama pandemi

Covid-19. Hal yang sama juga dirasakan bank mitra dimana suntikan dana dari pemerintah akan menghindarkan dari penurunan kinerja yang dapat menghasilkan efisiensi perusahaan. Sehingga secara tidak langsung kebijakan penempatan dana ini dapat mengurangi dampak negatif sosial seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran. Secara psikologis hal ini akan memberikan ketenangan dan suasana kondusif di masyarakat.

Restrukturisasi kredit UMKM juga memberikan manfaat ekonomi. Penempatan dana pemerintah akan mencegah perbankan menghadapi risiko sistemik yang secara makro akan mempengaruhi perekonomian nasional. Upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan penempatan dana pemerintah pada perbankan akan mendorong bank mitra meningkatkan produktifitas yang berimbas kepada pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain restrukturisasi kredit UMKM secara mikro dapat mendorong UMKM tetap bertahan menghadapi pandemi Covid-19. Secara kewilayahan, Restrukturisasi kredit UMKM ini akan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM sehingga dapat

menjamin perkembangan UMKM tetap bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

## SIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak negatif perekonomian nasional. Upaya pemulihan perekonomian dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan pemulihan ekonomi nasional adalah penempatan dana pemerintah pada perbankan untuk menjaga likuiditas bank mitra sekaligus melakukan restrukturisasi kredit UMKM. Dalam program ini pemerintah memberikan penempatan dana 2 triliun rupiah kepada Bank Jateng sekaligus untuk melakukan restrukturisasi penyaluran kredit UMKM. Pelaksanaan penyaluran dana penempatan pada Bank Jateng cukup efektif memberikan dampak positif kepada pelaku UMKM. Bank Jateng telah melaksanakan target restrukturisasi kredit sebagaimana disepakati bersama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Tujuan penempatan dana sebagai daya ungkit bank mitra untuk dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat terdampak sukses dilaksanakan Bank Jateng dengan persentase keberhasilan lebih dari 100% dan keberhasilan penyaluran dana hingga Rp 4,67 Triliun dari dana yang ditempatkan di bank Jateng. Realisasi ini merupakan bukti nyata bahwa Bank Jateng sukses menjalankan penugasan dari Pemerintah dalam rangka pemulihan perekonomian nasional akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Untuk memperkuat kebenaran kebijakan pemerintah masih perlu terus dilakukan pembaruan data baik dari sisi perbankan-perbankan dan penerima manfaat (nasabah) beserta *evidence-avoidance* atas dampak yang dirasakan oleh masyarakat disemua kalangan tidak hanya UMKM utamanya di masa pandemi Covid-19.

## REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2021). Pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19: Analisis produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 117–138.
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Kebijakan Stimulus Dampak COVID-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. *Rechtidee*, 16(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.10194>
- Akhmadi, M. H. (2017). Peran Digital Repository Dalam Penelitian Bidang Keuangan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik 1.1*, 10–14.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan I – 2020*.
- Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Edisi Keti). Kencana.
- Lina Ayu Safitri, C. B. D. (2021). Analisa Kebijakan Pemberlakuan Ppkm Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Industri Skala. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 23(2), 97–107.
- Maharani, H. C., & Jaeni, J. (2021). Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 26–39. <https://doi.org/10.31942/akses.v16i1.4469>
- Pemerintah Kota Semarang. (2020). *Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Terus Mengalami Peningkatan*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19

- Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109.  
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
- Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM masa pandemi covid-19 pada pertumbuhan ekonomi krisis serta program pemulihan ekonomi nasional. *Jurnal Ekombis*, 6(2), 165–178.  
<http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/article/view/2881>
- Sullivan, V. S., & Widoatmodjo, S. (2021). Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan, Volume III No. 1/2021 Hal: 257-266 257 Kinerja Keuangan Bank Sebelum Dan Selama Pandemi (Covid – 19). *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(1), 257–266.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/jmk.v3i1.11319>
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengatur masalah penanganan secara maksimal terhadap kredit bermasalah.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sta.